



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ARIP SAEPUDIN , Tempat tanggal lahir, Ciamis, 26 Juni 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat Dusun Caringin Rt. 040 Rw. 013 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

YUNI YULYANTI SANJAYA, Tempat tanggal lahir, Ciamis 11 Agustus 1997, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Caringin Rt. 040 Rw. 013 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN Cms tanggal 10 Januari 2022, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/___/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di atas, Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama, DEVAN PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-21112019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Desember 2019, Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama DEVAN PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 ;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3207330801190005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 06 Januari 2022, bernama DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 ;
5. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/menambah nama anak Para Pemohon tersebut untuk memberi dampak psikologis dalam tumbuh kembangnya.
6. Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon didasarkan pada kepercayaan yang diyakini Para Pemohon, dimana dengan nama yang baru anak Para pemohon diyakini oleh Para Pemohon akan memberikan kepercayaan Diri dan prilaku yang baik bagi Anak Para Pemohon;
7. Bahwa dari apa yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penambahan nama anak Para Pemohon, pada Akta Kelahiran dengan alasan kepercayaan yang diyakini Para Pemohon, yang semula bernama DEVAN PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 MENJADI DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 ;
8. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
9. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Para Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 3207-LT-21112019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Desember 2019, Nama dalam akta kelahiran tersebut bernama DEVAN PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 MENJADI DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 ;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jilid Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-21112019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Desember 2019;

4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama JUJUN JUMA'TUL ROHMAT dan NENI HERLINA yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Cms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **DEVAN PUTRA ARIF** menjadi **DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1, dan P-2) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Caringin Rt. 040 Rw. 013 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 162/___/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 (bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak Pertama adalah anak laki - laki Yang oleh Para Pemohon anak tersebut diberi nama DEVAN PUTRA ARIF yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-21112019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Desember 2019 (bukti P-3), dalam Kartu Keluarga Nomor 3207330801190005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 06 Januari 2022, anak para Pemohon tercatat bernama DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 (bukti P-4), Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, untuk memberi dampak psikologis dalam tumbuh kembangnya, dan didasarkan pada kepercayaan yang diyakini Para Pemohon, dimana dengan nama yang baru anak Para pemohon diyakini oleh Para Pemohon akan memberikan kepercayaan Diri dan prilaku yang baik bagi Anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penambahan nama anak Para Pemohon, pada Akta Kelahiran dengan alasan kepercayaan yang diyakini Para Pemohon, yang semula bernama **DEVAN PUTRA ARIF**, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017 MENJADI **DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF** anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis tanggal 13 September 2017, dan atas perubahan nama tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan para Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor : 3207-LT-21112019-0051, tertanggal 10 Desember 2019 yang semula bernama **DEVAN PUTRA ARIF** dirubah menjadi **DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama **DEVAN PUTRA ARIF**, menjadi **DEVAN ALGHIFARI PUTRA ARIF**, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-21112019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Desember 2019, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami: ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu DESMA BUTAR BUTAR, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DESMA BUTAR BUTAR, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)